

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Problematika penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana bullying pada anak (analisa Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn), Diversifikasi itu tidak berhasil dikarenakan peran dari subjek hukumnya sendiri, tidak adanya itikad baik dari subjek hukum, tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, terkadang permintaan korban tidak bisa disanggupi, karena permintaan pengganti terlalu tinggi, subjek hukum tidak sanggup mengganti biaya pengobatan pihak korban, selain itu juga kuasa hukum yang mendampingi subjek hukum kurang cakap dalam memberikan masukan kepada subjek hukum.

Penerapan diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, Agar diversifikasinya berhasil, maka subjek hukum melakukan musyawarah dan sebuah kesepakatan dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau pelayanan masyarakat. (Pasal 11 UU SPPA).

Menerapkan mekanisme Diversifikasi sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara Anak, merupakan suatu hal yang wajib diupayakan oleh setiap aparat penegak hukum, baik di Tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan.<sup>335</sup> Hal tersebut dimuat secara tegas dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Diversifikasi merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa mekanisme Penghukuman bagi Anak pelaku tindak pidana tidak kemudian mencapai

keadilan bagi korban mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal, sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak, seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Sehingga, institusi penghukuman bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

## 5.2 Saran

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan diversi seharusnya tepat sasaran dan memberikan perlindungan kepada Anak. Penegak hukum seharusnya mengesampingkan pembedaan demi menghindarkan stigma negatif pada Anak. Penyelesaian pidana anak harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum, seharusnya lebih adil dengan memperhatikan kepentingan anak dalam menjalankan undang-undang tersebut. Setiap aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan proses Diversi harus tetap memperhatikan dan berpedoman pada setiap ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Diversi, serta ketentuan-ketentuan tambahan yang juga dimuat dalam peraturan-peraturan internal instansi masing-masing mengenai pelaksanaan proses Diversi. Sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam melaksanakan proses Diversi yang diakibatkan oleh kelalaian atau ketidaktepatan aparat penegak hukum atas ketentuan atau prosedur pelaksanaan Diversi.

Upaya untuk menekan kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi adalah dengan mengatasi faktor penyebab kegagalan itu tersendiri yang di antaranya melalui Adanya penelitian lanjutan oleh penyusun undang-undang untuk dapat dirumuskan mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan diversi, Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum yang menjadi pihak fasilitator diversi agar dapat mengkondisikan pelaksanaan diversi mencapai tujuan dan keberhasilan, Perlu diadakan sosialisasi pada lapisan masyarakat tentang peduli anak dan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat siap serta mengerti perannya dalam hukum.